



## BUPATI GAYO LUES

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR : 20 TAHUN 2010

TENTANG  
PELAKSANAAN BANTUAN PERKUATAN MODAL DANA BERGULIR  
BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)  
KABUPATEN GAYO LUES

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempelancar dan suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian penyertaan dana bergulir, serta peningkatan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bantuan Perkuatan Modal Dana Bergulir bagi KUMKM Kabupaten Gayo Lues.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 425);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raga dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### MEMUTUSKAN


**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN PERKUATAN MODAL DANA BERGULIR BAGI UMKM KABUPATEN GAYO LUES.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Gayo Lues
2. Kabupaten Adalah Kabupaten Gayo Lues
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

4.Dinas........

4. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues;
5. Kegiatan Bantuan Perkuatan Modal dana bergulir bagi KUMKM adalah rangkaian kegiatan pemberdayaan ekonomi usaha kecil dan mikro yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam bentuk Perkuatan Permodalan kepada usaha kecil dan mikro untuk modal kerja;
6. Pengusaha Kecil dan mikro adalah pelaku usaha yang memenuhi syarat syarat sebagai pengusaha kecil dan mikro sebagaimana diatur dalam Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil;
7. Penguliran Dana Baru adalah akumulasi angsuran pengembalian pinjaman pengusaha kecil dan mikro untuk selanjutnya kepada pengusaha kecil dan mikro lainnya;
8. Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya disebut KUMKM
9. Kelompok Kerja Keuangan yang selanjutnya disebut Pokja keuangan adalah Tim pelaksana kegiatan pembinaan dan perkuatan modal KUMKM Kabupaten Gayo Lues yang berkaitan dengan seleksi, penyaluran, pengendalian, monitoring dan evaluasi program pemberdayaan KUMKM Kabupaten Gayo Lues;
10. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi;
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini;
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yan berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini;
13. Rekening Pengembalian Pokok adalah Rekening yang dibuka atas nama Dinas yang digunakan untuk menampung pengembalian pokok pinjaman yang bersumber bantuan Perkuatan Modal Dana Bergulir APBK;
14. Rekening Pengembalian Bunga adalah rekening yang dibuka atas nama Dinas yang digunakan untuk menampung pengembalian bunga pinjaman yang bersumber dari bantuan perkuatan modal dana bergulir APBK.

## **BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

### **Bagian Pertama Tujuan**

Pasal 2 .....

## **Pasal 2**

Kegiatan bantuan perkuatan modal dana bergulir kepada KUMKM Kabupaten bertujuan untuk :

- a. Memberdayakan KUMKM melalui penyediaan bantuan perkuatan modal dana bergulir;
- b. Meningkatkan peran permodalan KUMKM dalam perekonomian di Kabupaten .

## **Bagian Kedua Sasaran**

### **Pasal 3**

Sasaran kegiatan bantuan perkuatan modal dana bergulir kepada KUMKM ( Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah) Kabupaten Gayo Lues adalah :

- a. Tersalurnya bantuan perkuatan Modal dana bergulir kepada KUMKM penerima secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Terealisasinya pemanfaatan yang tepat dalam penggunaan bantuan modal dana bergulir;
- c. Tewujudnya peningkatan peran koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya;
- d. Terwujudnya peningkatan peran KUMKM dalam perekonomian di Kabupaten Gayo Lues.

## **BAB III STATUS DAN BESARNYA BANTUAN PERKUATAN MODAL DANA BERGULIR**

### **Pasal 4 Status dan Besaran**

- 1) Status bantuan Perkuatan modal dana bergulir adalah dana Pemerintah yang bersumber dari APBK yang disalurkan kepada KUMKM dan digunakan untuk pengembangan usaha;
- 2) Penetapan besarnya bantuan perkuatan modal dana bergulir diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues.

## **BAB IV PERSYARATAN KUMKM CALON PENERIMA BANTUAN PERKUATAN DANA BERGULIR**

### **Pasal 5 Bidang Usaha**

KUMKM yang dapat menerima bantuan perkuatan modal dana bergulir adalah :

- a. KUMKM yang diberikan bantuan perkuatan modal dana yang telah menekuni usaha yang dikembangkannya minimal 1 (satu) tahun, khusus untuk sektor perternakan dan perkebunan yang dapat menerima bantuan dana bergulir apabila sudah berproduksi berdasarkan hasil peninjauan lapangan.

*b.bidang/sector.....*

- b. Bidang / sektor usaha yang akan dibiayai adalah bidang / sektor perdagangan, aneka usaha / jasa, peternakan dan perkebunan.
- c. Usaha, dan persyaratan KUMKM yang dapat menerima bantuan modal usaha diatur dalam keputusan Kepala Dinas.

**BAB V**  
**PENETAPAN, BESARAN ANGSURAN, PEMANFAATAN DAN**  
**PENGEMBALIAN BANTUAN PERKUATAN MODAL DANA BERGULIR**

**Pasal 6**  
**Penetapan**

Penetapan KUMKM calon penerima bantuan perkuatan modal dana bergulir dari sumber APBK tahun berjalan dilakukan oleh Pokja Keuangan Kabupaten melalui tahapan :

- a. Menerima permohonan dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon penerima bantuan perkuatan modal dana bergulir;
- b. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon penerima bantuan perkuatan modal dan bergulir sebagaimana dimaksud pada pasal 5, 6, dan 7;
- c. Memberitahukan hasil penelitian dan penilaian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon penerima bantuan perkuatan modal dan bergulir pada calon penerima bantuan;
- d. Menetapkan calon Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan diusulkan kepada dinas yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paling lambat dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dalam poin c dengan surat Kepala Dinas selaku Ketua Harian Pokja;
- e. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon Penerima bantuan perkuatan modal dan bergulir menandatangani kwitansi penerima bantuan perkuatan dan bergulir.

**Pasal 7**  
**Besaran Bunga**

Besaran angsuran pokok dan bunga bantuan perkuatan modal dana bergulir yang bersumber dari dana APBK adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya pokok angsuran perbulan setiap peminjaman adalah total pinjaman dibagi jumlah angsuran perbulan;
- b. Pengembalian pokok pinjaman dimulai setelah berakhir masa grace priode yaitu bulan ke-4 setelah dana diterima;
- c. Besarnya jasa yang harus dibayar setiap bulan 1 % (satu per seratus) masa waktu pengambilan dari pokok pinjaman awal (flat);
- d. Jasa dibayar satu bulan setelah peminjaman menerima bantuan modal dana bergulir;
- e. Jangka waktu pengambilan pinjaman paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

*Pasal 8.....~~7~~.....*

## **Pasal 8 Pemampaan**

Tata cara penetapan dan pemanfaatan jasa atas pinjaman diatur sebagai berikut :

- a. KUMKM calon Penerima bantuan perkuatan modal dana bergulir dikenakan jasa sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun flat;
- b. Alokasi dana pemanfaatan jasa pinjaman sebagaimana dimaksud huruf a diatur sebagai berikut :
  1. Sebesar 4% (Empat Persen) digunakan untuk biaya operasional pembinaan dan pengelolaan bantuan perkuatan modal dana bergulir oleh Dinas yang menangani pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM.
  2. Sebesar 8% (Delapan Persen) digunakan untuk sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas yang menangani pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM.

## **Pasal 9**

Tata cara pengaliran dana adalah sebagai berikut :

- a. Dana bergulir bantuan perkuatan modal digunakan khusus untuk keperluan pinjaman modal kerja bagi KUMKM;
- b. Perkuatan antar KUMKM dapat dilakukan setiapwaktu tanpa harus menunggu seluruh dana dikembalikan;
- c. Proses pengaliran dari KUMKM yang satu ke yang lainnya ditetapkan langsung oleh Dinas yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM.

## **BAB VI PENGENDALIAN Pasal 10**


- 1) Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues selaku Ketua Harian Pokja Keuangan Kabupaten dapat membatalkan atau mencabut bantuan Perkuatan Modal Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bersangkutan dan memindahkannya kepada KUMKM lainnya apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau kelalaian dalam pengelolaan bantuan perkuatan modal dana bergulir;
- 2) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 29 November 2010M  
22 Dzulhijjah 1431H

  
BURATI GAYO LUES

H. IBNU HASIM